



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dipandang perlu menetapkan upah minimum Kota Langsa yang mengacu kepada pemenuhan hidup layak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Upah Minimum Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan bentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01/MEN/2003 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA LANGSA

Pasal 1

Besarnya upah minimum Kota Langsa ditetapkan Rp. 857.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 2

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistim kerja 6 (enam) hari seminggu dan 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistim kerja 5 (lima) hari kerja seminggu.

Pasal 3

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku bagi seluruh pekerja/karyawan baik diperusahaan swasta, BUMN/BUMD maupun instansi pemerintah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Januari 2007 M
11 Dzulhijjah 1427 H


Pj. WALIKOTA LANGSA

MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 Januari 2007 M
11 Dzulhijjah 1427 H

Plh. Sekretaris Daerah Kota Langsa,


M. DJAKFAR DJUNED

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 1